



www.esaunggul.ac.id

**ORGANISASI PELAYANAN KESEHATAN
PERTEMUAN II
LILY WIDJAYA, SKM.,MM
, PRODI D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN,
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN**

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

- Memahami Organisasi Pelayanan Kesehatan di Indonesia dengan tepat
- Memahami Peraturan Presiden Republik Indonesia , Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
- Memahami Struktur Organisasi rumah sakit berdasarkan Permenkes RI no.49 tahun 2016
- Memahami Permenkes RI. Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

Rumah Sakit

- Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Tujuan pedoman organisasi Rumah Sakit

untuk mewujudkan :

- organisasi Rumah Sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mencapai visi dan misi Rumah Sakit
- sesuai tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance).

Organisasi Rumah Sakit

Paling sedikit terdiri atas:

- a. kepala Rumah Sakit / direktur Rumah Sakit;
- b. unsur pelayanan medis;
- c. unsur keperawatan;
- d. unsur penunjang medis;
- e. unsur administrasi umum dan keuangan;
- f. komite medis; dan
- g. satuan pemeriksaan internal.
- h. Bila diperlukan dapat dibentuk Dewan Pengawas RS

a. Kepala Rumah Sakit / Direktur Rumah Sakit

- Kepala rumah sakit adalah pimpinan tertinggi dengan nama jabatan kepala, direktur utama, atau direktur yang bertugas memimpin penyelenggaraan Rumah Sakit.
- Selain kepala RS / direktur RS dapat berupa direktorat, departemen, divisi, instalasi, unit kerja, komite dan/atau satuan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja
- Selain Komite Medis dapat dibentuk komite lain untuk penyelenggaraan fungsi tertentu di Rumah Sakit sesuai kebutuhan dan perkembangan iptek u meningkatkan mutu
- Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Kepala Rumah Sakit / direktur Rumah Sakit

menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan Rumah Sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Sakit;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan.

b. Unsur Pelayanan Medis dan lainnya

- Unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada huruf b - e dapat digabungkan sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau klasifikasi Rumah Sakit. Rumah Sakit.
- Unsur pelayanan medis dipimpin oleh direktur, wakil direktur, kepala bidang, atau manajer.

Direktur pelayanan medis

menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis.

Fungsi ini meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

c. Unsur keperawatan

- Pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Ka RS/ direktur RS
- dipimpin oleh direktur, wakil direktur, kepala bidang, atau manajer.
- bertugas melaksanakan pelayanan keperawatan.

Fungsi unsur keperawatan

menyelenggarakan

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang keperawatan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan.

d. Unsur penunjang medis

- merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan penunjang medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ka RS/ dir.RS
- dipimpin oleh direktur, wakil direktur, kepala bidang, atau manajer.
- bertugas melaksanakan pelayanan penunjang medis.
- RS membentuk unsur pelayanan penunjang non medis sesuai dengan kebutuhan

Fungsi unsur penunjang medis

menyelenggarakan :

- a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis;
- d. pengelolaan rekam medis; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis.

e. Unsur Administrasi Umum dan Keuangan

- merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan administrasi umum dan keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ka RS/ Dir.RS.
- dipimpin oleh direktur, wakil direktur, kepala bidang, atau manajer.
- Bertugas melaksanakan administrasi umum dan keuangan.
- Dalam hal diperlukan, penyelenggaraan fungsi dalam unsur administrasi umum dan keuangan dapat menjadi unsur tersendiri

Tugas administrasi umum

Menyelenggarakan fungsi Pengelolaan:

- a. ketatausahaan;
- b. kerumahtanggaan;
- c. pelayanan hukum dan kemitraan;
- d. pemasaran;
- e. kehumasan;
- f. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
- g. penelitian dan pengembangan;
- h. sumber daya manusia; dan
- i. pendidikan dan pelatihan.

Tugas keuangan

menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan anggaran;
- b. perbendaharaan dan mobilisasi dana; dan
- c. akuntansi.

Komite Medis

- Komite Medis merupakan unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance).
- dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit

Tugas Komite Medis

meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara:

- a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di rumah sakit;
- b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
- c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.

Kredensial??

Komite Medis melaksanakan tugas kredensial

- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
- b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku, dan etika profesi;
- c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
- d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
- e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;

Komite Medis melaksanakan tugas kredensial

Sambungan..

- f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
- g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
- h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.

Komite Medis memelihara mutu profesi staf medis

menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan audit medis;
- b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
- c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis rumah sakit tersebut; dan
- d. rekomendasi proses pendampingan (proctoring) bagi staf medis yang membutuhkan.

Tugas Komite Medis melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis

menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
- b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di rumah sakit; dan
- d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

Komite lain

dapat berupa komite:

- a. keperawatan;
- b. farmasi dan terapi;
- c. pencegahan dan pengendalian infeksi;
- d. pengendalian resistensi antimikroba;
- e. etika dan hukum;
- f. koordinasi pendidikan; dan
- g. manajemen risiko dan keselamatan pasien.

Satuan Pemeriksaan Internal

- merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit
- berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit.

Tugas satuan pemeriksaan internal

menyelenggarakan fungsi:

- a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
- c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;

Tugas satuan pemeriksaan internal

Sambungan..

- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit;
- e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Tugas satuan pemeriksaan internal

Sambungan..

- d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit;
- e. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Dewan Pengawas Rumah Sakit

- merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk, dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.